



KLIPPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://klipping.dpr.go.id>

Judul	: Pesan Bawaslu Pusat : Data Hasil Pengawasan Mutarlih Harus Akurat
Tanggal	: Selasa, 02 Mei 2023
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 5

Pesan Bawaslu Pusat

Data Hasil Pengawasan Mutarlih Harus Akurat

Data hasil pengawasan pemutakhiran daftar pemilih (matarlih) yang dilakukan pengawas tingkat desa dan kecamatan, harus akurat. Akurasi data sebagai bentuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu.

"JANGAN sampai data yang diumumkan itu tidak sesuai. Hal itu dapat menimbulkan untrust (ketidakpercayaan) masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Akan berdampak pada proses pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu," ujar Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty.

Lolly meminta agar hasil pengawasan mutarlih atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dilaporkan secara berjenjang. Mulai dari pengawas tingkat desa, kecamatan, sampai Bawaslu RI sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

"Bawaslu lahir karena masyarakat ingin ada lembaga terpercaya untuk awasi pemilu, sehingga basisnya adalah kepercayaan. Karena basisnya kepercayaan, hanya bisa kita jawab dengan kerja-kerja terbaik, termasuk dalam memastikan daftar pemilih kita ini akurat dan baik," tuturnya.

Selain memberikan arahan, Lolly mengingatkan kepada seluruh jajaran Bawaslu daerah agar tidak mengosongkan kantor, meskipun hari libur. Dia bilang, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kantor Bawaslu Daerah, bahkan Panwascam tidak boleh tutup.

"Bawaslu bekerja sesuai hari kalender, terlebih tidak pernah tahu dalam proses tahapan ada kejadian yang tidak pernah terpikirkan. Maka, haram hukumnya tutup selama proses tahapan," tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Purworejo, Anik Ratnawati mengatakan, akurasi data pemilih menjadi potensi persoalan yang mungkin muncul dalam tahapan mutarlih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu Serentak 2024.

"Masyarakat yang bermasalah dengan administrasi kependudukan rentan kehilangan hak pilihnya apabila data mereka tidak terkam dengan benar saat proses

pemutakhiran itu," ujarnya.

Dia mengatakan, kerawanan dalam tahapan mutarlih dan penyusunan daftar pemilih bahkan ada sejak proses pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Pelanggaran, katanya, dapat terjadi apabila proses tahapan itu tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit memiliki potensi kerawanan yang tinggi, dimulai dari pembentukan pantarlih," katanya.

Menurutnya, akurasi data pemilih juga menjadi faktor kerawanan selama proses pembentukan pantarlih. Anik mencontohkan adanya kelompok masyarakat dengan pemahaman administrasi kependudukan yang rendah, atau kelompok perantau, yang rawan tidak terjangkau proses coklit.

Masyarakat yang menghadapi masalah administrasi kependudukan, katanya, juga kelompok pemilih yang rentan dilanggar haknya. "Misalnya terdapat data pemilih yang rawan tidak tercoklit seperti buruh, para perantau dan pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan lainnya," kata Anik.

Koordinator Divisi Penanganan Pe-

langgaran, Data, dan Informasi Bawaslu Purworejo, Rinto Hariyadi menambahkan, pelanggaran pidana pemilu juga berpotensi terjadi dalam tahapan mutarlih. Selain itu, ada potensi pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara pemilu dalam tahapan itu.

"Potensi pelanggaran pidana pada tahapan mutarlih adalah hilangnya hak pilili masyarakat karena pelaksanaan proses yang tidak sesuai aturan," ujarnya.

"Pasal 510 UU No 7 Tahun 2017 menyebut ancaman penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya," sambung Rinto.

Ketua Bawaslu Purworejo, Nur Kholid mengemukakan, potensi kerawanan itu harus menjadi perhatian bersama agar tahapan mutarlih berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata dia, selama ini di Purworejo belum pernah terjadi kasus pelanggaran pidana pemilu akibat pelaksanaan mutarlih yang tidak sesuai dengan prosedur.

"Namun, tetap perlu upaya pencegahan untuk mengantisipasi potensi kerawanan tahapan mutarlih itu," tandasnya. ■ ASI